

# **PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Tata kelola kelembagaan yang baik diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup lembaga dan memberi nilai tambah lembaga melalui pengelolaan yang didasarkan pada azas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan

Dalam rangka mewujudkan upaya penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi stakeholders perlu dibangun Whistleblowing System yang merupakan bagian dari pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan Tata Kelola Kelembagaan yang baik. Menyadari pentingnya Whistleblowing System di dalam pengelolaan Kelembagaan. Politeknik Negeri Pontianak memandang perlu untuk membuat Pedoman Whistleblowing System.

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang sejalan dengan tuntutan stakeholders. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangatlah kami harapkan. Dengan ditetapkannya Pedoman Whistleblowing System kiranya dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga terwujud Politeknik Negeri Pontianak yang sehat, bersih dan benar.

DIREKTUR,  
  
M. MUHAMMAD TOASIN ASHA  
NIP. 6112251990111001  
DIREKTUR

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Politeknik Negeri Pontianak senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik (Good Governance) secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan lembaga, setiap Pegawai Politeknik Negeri Pontianak dituntut untuk melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel, serta menghindari aktifitas/kegiatan yang mengarah kepada tindakan yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku, dan benturan kepentingan.

Sebagai wujud komitmen lembaga terhadap implementasi tata kelola yang baik (Good Governance), dan dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi dilingkungan Politeknik Negeri Pontianak, maka Politeknik Negeri Pontianak memandang penting untuk ditetapkan suatu pedoman Whistleblowing System Politeknik Negeri Pontianak.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat tercapai dengan baik, efektif dan efisien, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan juga diharapkan dapat menunjang upaya Politeknik Negeri Pontianak menciptakan Insan yang bersih dan berwibawa

Untuk menunjukkan komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik, pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system) ini akan dikaji relevansinya secara berkala untuk melihat kesesuaian terhadap adanya perubahan kondisi dilingkungan Politeknik Negeri Pontianak

### **1.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat**

Maksud, tujuan dan manfaat Penyusunan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Politeknik Negeri Pontianak, adalah:

#### **1) Maksud**

- a. Sebagai panduan teknis dalam berperilaku terhadap hal hal yang terkait dengan pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hokum, standar prosedur operasi dan kebijakan manajemen serta hal hal lain yang dapat merugikan Negara.
- b. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya instansi pemerintah dan pengelolaan keuangan negara dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent*), akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip Good Governance.
- c. Sebagai alat yang dapat diandalkan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara serta merupakan perwujudan implementasi Good Governance ditingkat operasional.
- d. Sebagai *area of improvement* yaitu menentukan area mana yang memerlukan perbaikan.

#### **2) Tujuan**

- a. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial serta merusak citra Politeknik Negeri Pontianak

- b. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
- c. Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal dan eksternal.
- d. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas dan integritas
- e. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
- f. Meningkatkan efektifitas tata kelola yang baik (good governance)
- g. Meningkatkan lembaga yang bersih, sehat dan benar
- h. Mencegah dan sebagai alat deteksi dini terhadap suatu tindak pelanggaran

### 3) Manfaat

- a. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal ; sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
- b. Membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara fektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
- c. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) dapat mengurangi kebocoran dan in-efisiensi.
- d. Meningkatkan citra lembaga.
- e. Mengurangi resiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
- f. Mendorong peningkatan kinerja dan memberikan rasa aman dalam lingkungan kerja.

### 1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum Pedoman Sistem Pengendalian Pelanggaran Politeknik Negeri Pontianak, adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Bagi Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Men-PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2014 tertanggal 9 Oktober 2014 tentang Penanganan Pengaduan Dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Pedoman Whistleblowing System ini mengatur hal hal mengenai tindak yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, mekanisme pelanggaran, tata cara dan syarat-syarat pelaporan, jaminan pelapor, mekanisme tindak lanjut pelaporan, evaluasi dan evaluasi atas tindak lanjut pelaporan.

## **BAB II WHISTLEBLOWING SYSTEM**

### **2.1. Pengertian**

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem penanganan pengaduan bagi whistleblower yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi. WBS ini diperuntukan terutama untuk seseorang yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, tetapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap.

Langkah-langkah yang akan diterapkan Politeknik Negeri Pontianak yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi mengenai WBS dilingkungan Politeknik Negeri Pontianak
2. Menyusun SOP WBS
3. Membentuk unit/Tim Pelaksana WBS
4. Membangun WBS secara Online melalui Website Politeknik Negeri Pontianak

### **2.2. Prinsip Dasar**

Penyampaian Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Apa dugaan pelanggaran yang dilakukan pelapor
2. Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan
3. Kapan Perbuatan pelanggaran tersebut
4. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut
5. Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan

Agar laporan atas dugaan pelanggaran dapat ditindak lanjuti, pelapor harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap

### **2.3. Organisasi**

Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran, Politeknik Negeri Pontianak membentuk Tim terdiri dari

#### **1) Tim Pengelola Whistleblowing System**

No	Susunan Anggota	Jabatan
<b>A</b>	Pengarah	
	Direktur Politeknik Negeri Pontianak	Pengarah
<b>B</b>	Tim Pengelola	
1	Arianto	Ketua
2	Tashadi Tarmizi	Sekretaris
3	H. Zeldi Muhandi	Anggota
4	Hj. Siti Jubaidah	Anggota
5	Aprilia Anggraini	Anggota

## **2) Tim Investigasi**

Tim Investigasi dapat ditunjuk dari pejabat structural, fungsional tertentu, dan fungsional umum yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak untuk melakukan investigasi atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh staf/oknum Politeknik Negeri Pontianak.

Bilamana yang terlapor melibatkan manajem, maka tim investigasi dapat melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tim Investigasi Independen.

## **2.4. Lingkup Pengaduan**

Lingkup Pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh Tim Pengelola WBS merupakan tindakan yang dapat merugikan lembaga yang dilakukan oleh pengawas Politeknik Negeri Pontianak yaitu :

1. Penyalahgunaan dan pemalsuan data;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Pembocoran informasi yang sifatnya rahasia;
4. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
5. Penyelewengan uang lembaga;
6. Penggelapan asset
7. Pemerasan
8. Penipuan
9. Benturan kepentingan
10. Korupsi
11. Penyuapan
12. Pencurian
13. Kecurangan; dan
14. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila

## **BAB III**

### **MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM**

#### **3.1 Tata Cara pelaporan Dugaan Pelanggaran**

- 1) Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan kepada Tim Pengelola WBS melalui saran yang disediakan dan untuk penanganan lebih lanjut diserahkan kepada Tim investigasi;
- 2) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan manajemen atau orang yang mempunyai hubungan dengan manajemen maka laporan disampaikan kepada Tim Pengelola WBS dan apabila diperlukan dibentuk Tim Investigasi Independen
- 3) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pengelola WBS maka laporan pelanggaran diserahkan langsung kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak. Penanganan lebih lanjut atas pelaporan pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh Manajemen dan bila diperlukan disarankan untuk membentuk Tim Investigasi
- 4) Sarana untuk pelaporan dapat dilakukan secara langsung kepada Tim Pengelola WBS melalui ;
  - a) Surat yang ditujukan ke Tim pengelola WBS Politeknik Negeri Pontianak dengan alamat.....  
Pelaporan tindakan yang disampaikan dalam bentuk surat, haru disampaikan dalam amplop tertutup dan ditulis dipojok kiri atas "RAHASIA PRIBADI" dan ditujukan kepada :

*TIM PENGELOLA WBS  
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK*

*JALAN A. YANI*

- 5) Sarana Pelaporan dapat dilakukan melalui Web
  - a) Registrasi
    - Username
    - Password
    - Alamat Email
    - No Telepon (tidak wajib)
  - b) Login  
Setelah register, pelapor dapat login dengan menggunakan username dan password
  - c) Penyampaian Laporan dapat dilakukan dengan mengisi kolom yang telah disediakan antara lain :
    - Uraian Pelanggaran
    - Tempat Kejadian
    - Waktu Kejadian
    - Pihak yang terlibat
    - Lampiran bukti- bukti
    - Nama Pelapor internal/eksternal



### 3.2 Pengelolaan Laporan dan Dugaan Pelanggaran

- 1) Tim Pengelola WBS menerima setiap laporan dugaan pelanggaran, memberikan tanda terima laporan (Formulir lempiran 1) kepada Pelapor dan/atau mencatat laporan tersebut memuat :
  - a. Nomor urut Laporan
  - b. Tanggal Penerimaan
  - c. Nama Pelapor
  - d. Deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar
  - e. Saluran yang digunakan
  - f. Petugas penerima
- 2) Tim Pengelola WBS melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dengan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi dan kesesuaian data untuk ditindaklanjuti. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut maka Tim Pengelola WBS dapat melakukan klarifikasi kepada pelapor.
- 3) Setiap pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan laporannya, untuk itu dalam laporannya pelapor harus memberikan identitas diri dan media komunikasi untuk mempermudah Tim WBS menginformasikan perkembangan laporannya.
- 4) Tim pengelola WBS dan Tim Investigasi tidak berhak memberikan informasi perkembangan pelaporan pelanggaran selain kepada pihak manajemen dan pelapor yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari yang bersangkutan
- 5) Setiap pelaporan yang disampaikan oleh pelapor harus dapat dipertanggungjawabkan dan bukan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik dan/atau reputasi seseorang dan wajib memenuhi persyaratan berikut ini
  - a. Disampaikan secara tertulis melalui media sebagaimana diuraikan pada butir 4
  - b. Memuat indikasi awal mengenai tindakan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :
    - \* Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
    - \* Dimana perbuatan tersebut dilakukan
    - \* Kapan perbuatan tersebut dilakukan
    - \* Siapa saja pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut
    - \* Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
  - c. Laporan yang disampaikan sesuai dengan ruang lingkup pelaporan yang diuraikan pada Bab II butir 2.4
  - d. Diharapkan laporan yang disampaikan didukung dengan bukti bukti yang cukup dan dapat diandalkan
- 6) Tim Pengelola WBS dan Tim Investigasi hanya akan menindaklanjuti pelaporan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam butir 5 di atas.
- 7) Tim Pengelola WBS dan Tim Investigasi wajib memantau pengaduan melalui saluran pengaduan pada minggu pertama setiap bulannya.
- 8) Tim Pengelola WBS dan Tim Investigasi akan mengadakan rapat khusus untuk menilai dan menentukan apakah pelaporan yang masuk memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Rapat khusus ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud butir 7 di atas.
- 9) Keputusan rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 8 diatas akan disampaikan kepada manajemen untuk dimintakan persetujuannya

- 10) Dalam hal hasil evaluasi dan investigasi terbukti terlapor melakukan tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir 5 maka Tim Pengelola dan Tim Investigasi akan merekomendasikan kepada manajemen untuk memberikan sanksi kepada terlapor sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal pelanggaran yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat Pidana maka akan diterapkan secara case by case (kasus per kasus)
- 11) Dalam rangka menghindari dan atau mencegah pengulangan tindakan pelanggaran maka Tim pengelola WBS dan Tim Investigasi akan memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk perbaikan sistem dan proses kerja.

### **3.3. Laporan Kegiatan Tim Kerja WBS**

1. Tim Pengelola WBS wajib melaporkan penyelenggaraan WBS kepada manajemen minimal dua kali dalam jangka waktu satu tahun. Hal-hal yang dilaporkan minimal mencakup informasi sebagai berikut :
  - a. Jumlah pelaporan/pengaduan yang diterima per semester
  - b. Area atau permasalahan yang diadukan
  - c. Jumlah aduan yang tidak dapat ditindak lanjuti
  - d. Perkembangan proses evaluasi dan investigasi atas pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (termasuk pengaduan yang belum tuntas di periode sebelumnya)
2. Secara berkala Tim Pengelola WBS melakukan evaluasi efektifitas pedoman WBS dan penerapannya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada manajemen

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI BAGI PELAPOR**

#### **4.1 Perlindungan Terhadap Whistleblower ( Pelapor)**

Sebagai wujud Komitmen Politeknik Negeri Pontianak dalam menerapkan tata kelola kelembagaan yang baik maka pelaporan yang terbukti kebenarannya, Politeknik Negeri Pontianak akan memberikan perlindungan kepada pelapor. Perlindungan yang diberikan adalah ;

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan
3. Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor
4. Jaminan perlindungan tidak akan dikenai
  - a. Pemecatan
  - b. Penurunan jabatan, pangkat, dan atau level
  - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk; dan
  - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record)
5. Selain perlindungan sebagaimana diuraikan diatas, Politeknik Negeri Pontianak juga akan mengupayakan perlindungan hokum kepada pelapor untuk kasus-kasus tertentu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

#### **4.2 Penghargaan bagi pelapor**

Lembaga Politeknik Negeri Pontianak dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktinya laporan peanggaran sesuai kebijakan lembaga sehingga lembaga terhindar dari kerugian secara materi dan non materi.

#### **4.3 Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyampaikan Laporan Palsu**

Bagi pelapor yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan lembaga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal lembaga atau dapat dilaporkan kepada penegak hokum.

## **BAB V PENUTUP**

Whistleblowing System disusun dalam rangka mewujudkan upaya penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi stakeholders. Whistleblowing System yang merupakan bagian dari pengendalian internal dan mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat Tata kelola Lembaga yang baik

Pedoman Whistleblowing System ini disusun untuk dipedomani oleh seluruh Pegawai Politeknik Negeri Pontianak. Oleh karena itu, wajib disosialisasikan kepada seluruh pegawai Politeknik Negeri Pontianak. Pedoman ini juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan lembaga.

LAMPIRAN 1  
Format Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran

**TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN**  
Nomor : .....

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Pelapor : .....  
Alamat : .....  
No Telp/HP : .....  
Fax : .....  
e-mail : .....  
Unit Kerja : .....

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media website/surat tentang :  
.....  
.....  
.....  
.....

Pontianak,  
.....20...

Pelapor  
.....

Sekretaris Whistleblowing System  
.....

**LAMPIRAN 2**

**Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana**

**BERITA ACARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS ADANYA DUGAAN  
PELANGGARAN OLEH PEGAWAI/MANAJEMEN POLITEKNIK NEGERI  
PONTIANAK**

**Pada hari ini, tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan pelanggaran Nomor :..... , sebagai berikut :**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini maka Pengarah Whistleblowing System (WBS) merekomendasikan perlu/tidak perlu \*) ditindak lanjuti dengan audit investigasi oleh Tim Investigasi**

**Pontianak, .....**

**Pengarah Whistleblowing System**

**Tim Pengelola Whistleblowing System**

.....

.....

**Format Berita Acara Laporan Hasil Audit Investigasi**

**BERITA ACARA  
NOMOR : .....  
TENTANG  
LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS DUGAAN  
PELANGGARAN OLEH PEGAWAI/MANAJEMEN POLITEKNIK NEGERI  
PONTIANAK**

**Pada hari ini, tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor :  
....., sebagai berikut :**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini maka Pengarah Whistleblowing System (WBS) Merekomendasikan perlu/tidak perlu\*) diberikan pengenaan sanksi melalui proses lebih lanjut oleh Manajemen**

**Pontianak, .....20.....**

**Menyetujui  
Pengarah Whistleblowing System**

**Tim Pengelola Whistleblowing System**

.....

.....

#### **2.4. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran**

Mekanisme pelaporan pelanggaran diatur sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran oleh Insan Jaharja atau terlapor melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh perusahaan
2. Satuan Pengawasan Intern menerima dan menyeleksi pengaduan yang diterima dan melaporkan kepada Direktur Utama
3. Pelapor dapat menyampaikan dugaan pelanggaran dalam hal terlapor adalah direksi kepada dewan komisaris
4. Direktur Utama menetapkan terlapor dan menindaklanjuti laporan pelanggaran kepada:
  - a. Pemegang Saham apabila terlapor Dewan Komisaris.
  - b. Dewan Komisaris apabila terlapor Direksi.
  - c. Satuan Pengawasan Intern apabila terlapor Karyawan
5. Pemegang Saham dan Dewan Komisaris menindaklanjuti laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6. Satuan Pengawasan Intern melaksanakan investigasi apabila terlapor karyawan
  - a. Melakukan *interview* kepada pelapor dan memastikan kecukupan bukti untuk ditindaklanjuti.
  - b. Melakukan pemeriksaan kepada terlapor dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama.
  - c. Direktur Utama dan/atau Direksi menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.
7. Satuan Pengawasan Intern membuat laporan posisi tindak lanjut pelanggaran Karyawan kepada Direktur Utama yang meliputi antara lain jumlah pengaduan, saluran pelaporan yang digunakan oleh pelapor dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

#### **2.5. Perlindungan Terhadap Pelapor**

1. Tim WBS memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di instansi dan pelapor mendapatkan perlindungan antara lain :
  - a. Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan.
  - b. Tim WBS menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
  - c. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
2. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal perusahaan.



3. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan uang/aset Perusahaan, maka Tim WBS memberikan penghargaan/*reward* kepada Pelapor sesuai dengan peraturan internal Politeknik Negeri Pontianak
4. Jika laporan yang disampaikan tidak terbukti, maka pengelola sistem pelaporan pelanggaran akan mengenakan sanksi kepada pelapor.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN SOSIALISASI**

Dalam rangka efektifitas penerapan sistem pelaporan pelanggaran, perusahaan melakukan evaluasi secara berkala serta melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh Insan Jasa Raharja maupun kepada Pemangku Kepentingan.

##### **3.1. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran**

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pelaporan pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektifitas dari penerapan yang dilakukan.

Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman sistem pelaporan pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan anggaran dasar perusahaan yang berkaitan dengan materi sistem pelaporan pelanggaran.

##### **3.2. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran**

Dalam rangka mempersempit rentang perbedaan pemahaman setiap individu terhadap penerapan pedoman sistem pelaporan pelanggaran di perusahaan, maka perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:

1. Pemahaman terhadap sistem pelaporan pelanggaran harus dijadikan acuan oleh Insan Jasa Raharja maupun oleh seluruh Pemangku Kepentingan. Pemahaman sistem pelaporan pelanggaran diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan capain kinerja yang lebih baik secara terus menerus dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait.
2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen Insan Jasa Raharja untuk melaporkan apabila diketahui terdapat indikasi maupun potensi penyimpangan dan pelanggaran dilingkungan perusahaan.
3. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas perusahaan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan perusahaan.
4. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan Jasa Raharja maupun pihak lain mengetahui adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran.

### **BAB IV**

#### **PEDOMAN PENGELOLAAN WBS BERBASIS WEB**

##### **4.1. Maksud**

Pedoman pengelolaan WBS Berbasis Web merupakan upaya meningkatkan komitmen manajemen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dan berkesinambungan serta budaya pelaporan atas suatu penyimpangan. Melalui WBS berbasis Web ini diharapkan dapat mendorong budaya keterbukaan bagi seluruh stakeholders.

Sebagai pedoman dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan dan/atau membahayakan perusahaan, diharapkan seluruh stakeholders terutama insan Jasa Raharja berperan aktif dalam menjalankan sistem yang telah dibangun.

#### **4.2. Pengelolaan WBS Berbasis Web**

Secara umum pengelolaan pelaporan terhadap pelaksanaan WBS Berbasis Web mencakup antara lain hal-hal berikut:

1. Setiap pelaporan pelanggaran yang diterima wajib ditindaklanjuti dan didokumentasikan.
2. Identitas pelapor wajib dirahasiakan, dilindungi dan disamarkan.
3. Pengelola WBS wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor perihal status penanganan laporan.
4. Setiap laporan pelanggaran yang diterima wajib dilakukan klasifikasi dengan pemberian status laporan yaitu Dokumen Laporan Lengkap, Dokumen Laporan Tidak Lengkap, Laporan dapat ditindaklanjuti, atau laporan tidak benar (fitnah).
5. Pelapor akan menerima Nomor Pengaduan setelah menyampaikan laporan pengaduan. Nomor pengaduan dibutuhkan agar pelapor dapat memeriksa status laporan.
6. Pelaksanaan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil analisis harus didasarkan atas surat perintah pejabat yang berwenang.

#### **4.3. Proses Penyampaian Laporan**

Pada tahap penyampaian laporan, Pihak Pelapor yang mengetahui adanya tindak kecurangan menyampaikan secara jelas dengan disertai data atau bukti yang relevan melalui saluran pelaporan yang telah disiapkan. Isi laporan memuat sekurangnya:

1. Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui.
2. Dimana perbuatan tersebut dilakukan.
3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan.
4. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan tersebut.
5. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (Modus)

14

#### **4.4. Tata Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran Melalui Web**

##### **1. Registrasi**

- *Username*
- *Password*
- Alamat Email
- No Telepon (tidak wajib)

##### **2. Login**

Setelah register, pelapor dapat *Login* dengan menggunakan *username* dan *password*.

##### **3. Penyampaian Laporan**

Penyampaian Laporan dapat dilakukan dengan mengisi kolom yang telah disediakan antara lain:

- Uraian Pelanggaran
- Tempat Kejadian
- Waktu Kejadian

- Pihak yang terlibat
- Lampiran bukti-bukti
- Nama pelapor internal/eksternal

Pada saat pelapor menyampaikan laporan akan dikirimkan Nomor Pengaduan ke alamat email registrasi. Pelapor dapat menggunakan *username* yang sama